



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6 TAHUN 2005 SERI C NOMOR 1**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6 TAHUN 2005**

**T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI LEGES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Retribusi Daerah dibidang Perizinan, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Leges perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-undang (LN. Tahun 1958 Nomor 108, TLN. Nomor 1643);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (LN. Tahun 1960 Nomor 156, TLN Nomor 2104);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 1997 Nomor 41 dan TLN. Nomor 3685);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (LN Tahun 1999 Nomor 75 dan TLN Nomor 3851);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN. Tahun 2000 Nomor 246, TLN. Nomor 4048);
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN. Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 4389);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437);
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (LN. Tahun 2004 Nomor 126, TLN. Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Hukum Acara Pidana (LN. Tahun 1983 Nomor 36, TLN. Nomor 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (LN. Tahun 2000 Nomor 54, TLN. Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (LN. Tahun 2001 Nomor 118, TLN. Nomor 4138);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lainnya;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI
DAN
BUPATI KERINCI**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI LEGES**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2002 Seri B Nomor 2), diubah dengan perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kerinci.
- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kerinci
- e. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
- f. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk Badan lainnya.
- g. Leges adalah Benda Berharga yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten Kerinci sebagai Pengganti Biaya Administrasi Pemerintah Daerah.

- h. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
 - i. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
 - j. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
 - k. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah merupakan bukti setoran Retribusi Daerah.
 - l. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta memperoleh bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
2. Ketentuan Bab IV besarnya Tarif Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :
1. Akta Perkawinan /Nikah Rp. 10.000,-
 2. Akta Kelahiran Rp. 5.000,-
 3. Akta Kematian Rp. 5.000,-
 4. Akta Cerai Rp. 15.000,-
 5. Surat Keterangan untuk Nikah Rp. 5.000,-
 6. Surat Keterangan untuk Cerai Rp. 5.000,-
 7. Surat Izin Keramaian
 - Komersial Rp. 10.000,-
 - Sosial Rp. 5.000,-

8. Surat Izin Industri Kecil Rp. 5.000,-
9. Surat Izin Industri MenengahRp. 10.000,-
10. Surat Izin Industri Besar Rp. 15.000,-
11. Surat Penunjukan Tempat :
 - Kecil Rp. 10.000,-
 - Menengah Rp. 15.000,-
 - Besar Rp. 20.000,-
12. Pengesahan Surat Perjanjian Sewa,
 - Barang Bergerak Rp. 10.000,-
 - Barang tidak Bergerak Rp. 5.000,-
13. Untuk mendapatkan Surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan dalam daerah di pungut uang leges 2/1000 (dua perseribu) dari nilai borongan yang tercantum dalam surat perjanjian kontrak
14. Surat Berita acara penyelesaian kontrak dipungut uang leges sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai borongan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak.
15. Untuk mendapatkan Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan jasa dipungut Leges sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Golongan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak.
16. Jasa persetujuan sambungan baru PDAM, Telepon, Listrik Rp. 5.000,-
17. Izin Prinsip Lokasi Rp. 25.000,-
18. Surat Keterangan Asal barang Rp. 10.000,-
19. Izin Mendirikan Bangunan :
 - Permanen Rp. 20.000,-
 - Semi Permanen Rp. 15.000,-

- Bangunan sementara..... Rp. 10.000,-
- 20.Surat Pengujian Kendaraan Bermotor Rp. 5.000,-
- 21.Surat Izin Pemborongan Bangunan (SIPP) Rp. 15.000,-
- 22.Surat Izin Tempat Usaha
 - Kelas I / Klasifikasi I Rp. 15.000,-
 - Kelas II / Klasifikasi II Rp. 10.000,-
 - Kelas III / Klasifikasi III Rp. 5.000,-
- 23.Surat Izin Usaha Perdagangan
 - Pemegang SIUP Kecil Rp. 5.000,-
 - Pemegang SIUP Menengah..... Rp. 10.000,-
 - Pemegang SIUP Besar..... Rp. 15.000,-
- 24.Tanda Daftar Perusahaan Rp. 15.000,-
- 25. Perizinan Bidang Perhubungan :
 1. Izin Trayek / Operasi / PO Rp. 10.000,-
 2. Izin Usaha Angkutan Rp. 5.000,-
 3. Izin Usaha Perusahaan AngkutanRp. 15.000,-
 4. Izin Usaha Perusahaan Bengkel Kendaraan Bermotor
Rp. 10.000,-
 5. Rekomendasi Pemakai Jalan untuk Hal tertentu
Rp. 5.000,-
 6. Izin Mendirikan Pendidikan dan latihan Mengemudi
Rp. 15.000,-
 7. Izin Perusahaan Jasa Titipan Rp. 5.000,-
 8. Surat Izin Rekomendasi untuk pendirian Rp. 15.000,-
 9. Izin Usaha Instalasi Kabel Wartel Rp. 5.000,-

- | | |
|---|--------------|
| 10. Izin yang bersifat Insidental | Rp. 5.000,- |
| 11. Izin Penyelenggaraan Jaringan Telkom yang bersifat
Local / Telkomsel | Rp. 10.000,- |
| 12. Izin Penyelenggaraan Telkom khusus | Rp. 15.000,- |
| 13. Izin Penggunaan Telek (ORARI) | Rp. 5.000,- |
| 14. Izin Mendirikan Wartel Pemantauan Data Telepon
Rp. 20.000,- | |
| 15. Izin Pendirian Cuci Kendaraan Bermotor ... | Rp. 15.000,- |
| 16. Izin Fool Kendaraan Angkutan Orang | Rp. 20.000,- |
| 17. Izin Usaha Titipan Kendaraan | Rp. 10.000,- |
| 18. Izin Angkutan Barang berbahaya | Rp. 15.000,- |
| 19. Izin Angkutan Alat Berat | Rp. 15.000,- |

26. Izin Usaha Kepariwisataa :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Izin rumah Makan/Cafe/Cape Shop, Restoran | Rp. 10.000,- |
| 2. Izin Hotel | Rp. 25.000,- |
| 3. Izin Taman Rekreasi. | Rp. 10.000,- |
| 4. Izin Gelanggang Renang .. | Rp. 20.000,- |
| 5. Izin Kolam Pemancingan | Rp. 10.000,- |
| 6. Izin Rumah Bilyard | Rp. 20.000,- |
| 7. Izin Sanggar Tari dan Seni | Rp. 10.000,- |
| 8. Izin Gelanggang Permainan Ketangkasan | Rp. 10.000,- |
| 9. Izin Usaha Musik | Rp. 10.000,- |
| 10. Izin Penyewaan Pelaminan | Rp. 20.000,- |
| 11. Izin sarana Olah Raga/Pusat Kebugaran | Rp. 10.000,- |
| 12. Izin Jasa Boga / Katering | Rp. 10.000,- |
| 13. Izin Penyambungan Parabola/Digital / Multivision
Rp. 10.000,- | |

- | | |
|--|--------------|
| 14. Izin Film Keliling / Vidio Rental | Rp. 10.000,- |
| 15. Izin Biro Perjalanan Wisata | Rp. 10.000,- |
| 27. Izin Lokasi Penambangan Daerah | Rp. 30.000,- |
| 28. Setiap surat keterangan rekomendasi, legalisasi dan surat-surat lainnya yang belum tersebut dari Nomor 1 s/d 30 diatas yang dikeluarkan oleh Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah : | |
| a. Rekomendasi | Rp. 10.000,- |
| b. Surat-surat lainnya | Rp. 5.000,- |
3. Ketentuan Bab X Penyidikan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pejabat pegawai negeri Sipil Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
 - (2) Penyidik Pegawai negeri Sipil Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
 - (4) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah.
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian.

- c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya.
 - i. Mengadakan tindakan atau menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (5) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan Penangkapan atau penahanan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
Pada Tanggal 11 Januari 2005

BUPATI KERINCI

dto

H. FAUZI SIIN

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 6 TAHUN 2005

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KERINCI NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG RETRIBUSI LEGES

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab, maka dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang Retribusi Daerah dibidang Perizinan, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dibidang Retribusi Leges perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2002 tentang Retribusi Leges.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk Badan lainnya.

- b. Leges adalah Benda Berharga yang dikeluarkan oleh Daerah Kabupaten Kerinci sebagai Pengganti Biaya Administrasi Pemerintah Daerah.
- c. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
- d. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
- e. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
- f. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah merupakan bukti setoran Retribusi Daerah.
- g. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta memperoleh bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas

Pasal II Cukup Jelas

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci :

Nomor : 1 Tahun 2005
Tanggal : 11 Januari 2005
Tentang : Persetujuan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci tentang 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci

Nomor : 6 Tahun 2005
Tanggal : 17 Januari 2005
Seri : C
Nomor : 1

SEKRETARIS DAERAH KERINCI

dto

Ir. ZUBIR MUHTAR

Pembina Tk I
NIP. 430 004 969